



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM STATUS KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Status Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Di Kabupaten Sidoarjo, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Status Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM STATUS KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Program Status Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Program SKPL adalah pengawasan lingkungan hidup yang dilakukan terhadap penanggung jawab kegiatan/usaha dalam serangkaian kegiatan berkelanjutan untuk mendapatkan tujuan akhir pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri.
6. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
7. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah.
8. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan

- serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
9. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 10. Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau penegakan hukum Lingkungan Hidup.
 11. Pengendalian Pencemaran Air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
 12. Pengendalian Pencemaran Udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara.
 13. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
 14. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DELH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari proses audit lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal.
 15. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut DPLH adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL.

BAB II PROGRAM SKPL

Pasal 2

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja penanggung jawab Usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui Program SKPL.

- (3) Program SKPL bertujuan untuk mengukur tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang hasilnya berupa pemberian insentif atau disinsentif.
- (4) Program SKPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penetapan peringkat; dan
 - d. pemberian penghargaan, pembinaan, dan penegakan hukum.
- (5) Pelaksana program SKPL adalah tim pembinaan dan pengawasan yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
- (6) Tim pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) melakukan seluruh tahapan program SKPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
- (7) Tahapan penyelenggaraan Program SKPL sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Perencanaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. penapisan Usaha dan/atau Kegiatan peserta Program SKPL; dan
 - b. penetapan peserta.
- (2) Penapisan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki persetujuan lingkungan dan memenuhi kriteria:
 - a. menghasilkan produk baik berupa barang dan/atau jasa
 - b. menjadi perhatian masyarakat, memperoleh peliputan berita-berita di media massa. Selain itu, perhatian dari pemangku kepentingan strategis seperti lembaga legislatif, lembaga swadaya masyarakat juga menjadi bahan pertimbangan penting;
 - c. skala kegiatan cukup signifikan untuk menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

- (3) Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dalam pengenaan sanksi administratif.
- (4) Penetapan peserta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

Pelaksanaan program SKPL sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) huruf b melalui tahapan:

- a. sosialisasi;
- b. pengumpulan data;
- c. pengawasan;
- d. penilaian;
- e. tindak lanjut.

Pasal 5

- (1) Sosialisasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 huruf a dilakukan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang akan dinilai.
- (2) Sosialisasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada aspek yang menjadi kriteria penilaian SKPL.

Pasal 6

Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b sesuai formulir kinerja pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 huruf c dilakukan untuk menilai tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat instansi lingkungan hidup yang ditugaskan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. pengawasan langsung;
 - b. pengawasan tidak langsung.
- (4) Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui inspeksi lapangan.
- (5) Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan memeriksa

laporan ketaatan pengelolaan lingkungan hidup yang disampaikan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

- (6) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disusun dalam berita acara pengawasan.

Pasal 8

- (1) Penilaian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:
 - a. pengolahan data;
 - b. perbaikan kinerja pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. evaluasi pemeringkatan SKPL;
 - d. penetapan peringkat;
- (2) Pengolahan data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan perhitungan skor sesuai tata cara penghitungan skor yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.
- (3) Perbaikan kinerja pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan diserahkan ke Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
- (4) Evaluasi pemeringkatan SKPL sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan perhitungan skor ulang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) setelah menerima perbaikan kinerja pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4).
- (5) Penetapan peringkat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Pasal 9

- (1) Tindak lanjut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:
 - a. pelaporan mandiri;
 - b. penilaian kembali;
 - c. pemberian sanksi;
 - d. tidak diikutsertakan kembali.
- (2) Pelaporan mandiri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pada tahun penilaian berikutnya dilakukan pengawasan tidak langsung sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7 ayat (5) kepada usaha dan/atau kegiatan yang memperoleh status Taat dalam penilaian tahun sebelumnya.
- (3) Penilaian kembali sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada tahun berikutnya

terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memperoleh status Cukup Taat atau Tidak Taat.

- (4) Pemberian sanksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa sanksi administratif terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dalam 2 (dua) tahun berturut-turut belum memperoleh status Tidak Taat dalam penilaian.
- (5) Tidak diikutsertakan kembali sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan pada tahun penilaian berikutnya terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dalam penilaian sudah tidak beroperasi dan/ atau karena alasan tertentu.

Pasal 10

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan melanggar ketentuan dalam perizinan berusaha, atau persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah terkait persetujuan Lingkungan, dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bersifat administratif.
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterapkan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau Kegiatan yang tidak melaksanakan perintah dalam teguran tertulis dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (4) Pengenaan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau kerusakannya; dan/ atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau kerusakannya.
- (5) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. Pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
 - d. pembongkaran;

- e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- f. penghentian sementara Sebagian atau seluruh usaha dan/ atau kegiatan;
- g. kewajiban menyusun DELH atau DPLH; dan/atau
- h. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan Tindakan memulihkan fungsi lingkungan.

BAB V PENETAPAN PERINGKAT

Pasal 11

- (1) Indikator penilaian meliputi:
 - a. pelaksanaan Dokumen Lingkungan dan/atau persetujuan lingkungan;
 - b. pengendalian pencemaran air;
 - c. pengendalian pencemaran udara;
 - d. pengelolaan limbah bahan, berbahaya dan beracun.
- (2) Periode penilaian dilakukan setiap tahun pada semester II tahun sebelumnya dan semester I pada tahun berjalan.
- (3) Kriteria penilaian terdiri atas Taat, Cukup Taat dan Tidak Taat yang dijabarkan sebagai berikut:
 - a. Taat, diberikan kepada Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan dengan memiliki skor penilaian 85 s.d. 100%;
 - b. Cukup Taat, diberikan kepada Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup, namun belum seluruhnya sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan memiliki skor penilaian 65 s.d. 84%;
 - c. Tidak Taat, diberikan kepada Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup, namun belum memenuhi persyaratan minimal ketaatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/atau kepada Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan sanksi administrative dengan memiliki skor penilaian 0 s.d. 64%.

BAB VI
PENGHARGAAN

Pasal 12

Penghargaan program SKPL berupa pemberian sertifikat kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memperoleh status Taat oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 66 Tahun 2019 tentang Status Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 66), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 10 Agustus 2023

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 10 Agustus 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

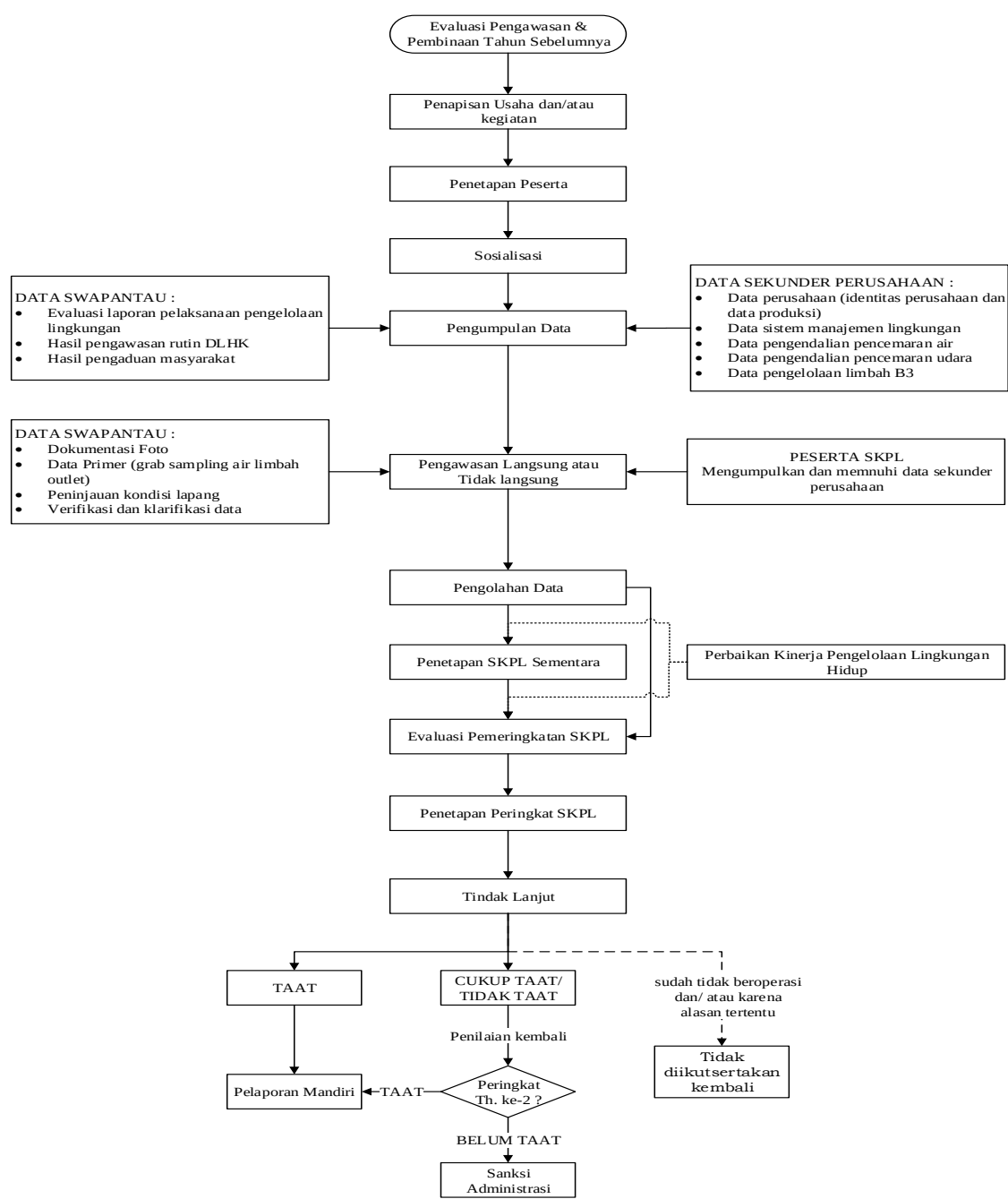
ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023 NOMOR 47

NOREG PERBUP : 47 TAHUN 2023

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG
PROGRAM STATUS KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI
KABUPATEN SIDOARJO

A. TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM SKPL



B. FORMULIR KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A. DATA UMUM

• Nama Perusahaan	:	
• Bidang Usaha		(Pilih salah satu) Perhubungan dan Lalu Lintas Jalan;/ Komunikasi dan Informatika;/ Pekerjaan Umum;/ Pariwisata;/

		Kesehatan;/ Energi dan Sumber Daya Mineral;/ Pertanian;/ Pernakan;/ Perikanan;/ Kehutanan;/ Perindustrian dan Perdagangan.																																				
• Jenis Kegiatan	:																																					
• Tahun Berdiri/beroperasi	:																																					
• Luas Lahan	:	...m ²																																				
• Luas Bangunan	:	...m ²																																				
• Jumlah Karyawan	:	...orang																																				
• Kapasitas Produksi	:	Untuk kegiatan manufaktur/ agro industri<table><tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Produk</th><th colspan="2">Kapasitas</th></tr><tr><th>Terpasang</th><th>Rill</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>dst</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Satuan kapasitas produksi disesuaikan dengan dokumen Lingkungan (kg/th, ton/th, kg/bln, ton/bln, dll) Untuk kegiatan fasyankes<table><tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Jumlah TT</th><th colspan="2">Kapasitas</th></tr><tr><th>Terpasang</th><th>Rill</th></tr><tr><td>1</td><td>Kelas VVIP</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Kelas VIP</td><td></td><td></td></tr><tr><td>dst</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	No.	Produk	Kapasitas		Terpasang	Rill	1				2				dst				No.	Jumlah TT	Kapasitas		Terpasang	Rill	1	Kelas VVIP			2	Kelas VIP			dst			
No.	Produk	Kapasitas																																				
		Terpasang	Rill																																			
1																																						
2																																						
dst																																						
No.	Jumlah TT	Kapasitas																																				
		Terpasang	Rill																																			
1	Kelas VVIP																																					
2	Kelas VIP																																					
dst																																						
• Bahan Baku	:	Untuk kegiatan manufaktur/ agro industri<table><tr><th>No.</th><th>Bahan Baku</th><th>Kapasitas</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>dst</td><td></td><td></td></tr></table> Satuan kapasitas bisa (kg/th, ton/th, kg/bln, ton/bln, dll) Jenis Fasilitas/ pelayanan<table><tr><th>No.</th><th>Jenis fasilitas/ pelayanan sesuai dok lingkungan</th><th>Jenis fasilitas/ pelayanan kondisi senyatanya</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>dst</td><td></td><td></td></tr></table>	No.	Bahan Baku	Kapasitas	1			2			dst			No.	Jenis fasilitas/ pelayanan sesuai dok lingkungan	Jenis fasilitas/ pelayanan kondisi senyatanya	1			2			dst														
No.	Bahan Baku	Kapasitas																																				
1																																						
2																																						
dst																																						
No.	Jenis fasilitas/ pelayanan sesuai dok lingkungan	Jenis fasilitas/ pelayanan kondisi senyatanya																																				
1																																						
2																																						
dst																																						
• Bahan Penolong	:	<table><tr><th>No.</th><th>Bahan Penolong</th><th>Kapasitas</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>dst</td><td></td><td></td></tr></table> Satuan kapasitas bisa (kg/th, ton/th, kg/bln, ton/bln, dll)	No.	Bahan Penolong	Kapasitas	1			2			dst																										
No.	Bahan Penolong	Kapasitas																																				
1																																						
2																																						
dst																																						

• Bahan Pengemas (ada/tidak)	:	<table><tr><th>No.</th><th>Bahan Pengemas</th><th>Kapasitas</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>dst</td><td></td><td></td></tr></table> Satuan kapasitas bisa (kg/th, ton/th, kg/bln, ton/bln, dll)	No.	Bahan Pengemas	Kapasitas	1			2			dst		
No.	Bahan Pengemas	Kapasitas												
1														
2														
dst														
• Rekap kapasitas produksi selama 1 tahun (periode SKPL berjalan)	:	<i>Terlampir (upload terpisah)</i>												
• Proses Produksi (flowchart/narasi)		<i>Terlampir (upload terpisah)</i>												
• Status permodalan (asal negara)	:	(pilih salah satu) PMA (Penanaman Modal Asing) PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)												
• Prosentase Pemasaran ekspor	:	...%												
• Prosentase Pemasaran domestik	:	...%												

B. PELAKSANAAN DOKUMEN LINGKUNGAN

ASPEK PENILAIAN	KETERANGAN
1. Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan (melampirkan Rekomtek Dokumen Lingkungan dan Ijin Lingkungan)	1. Telah/tidak memiliki Dokumen Lingkungan Jika memiliki • Jenis Dokumen : (DPLH, UKL-UPL, AMDAL) pilih salah satu • No. Rekomendasi : • Tgl Rekomedasi : • Instansi Penerbit : 2. Telah/tidak memiliki Izin Lingkungan/persetujuan lingkungan (SKKLH/PKPLH) Jika memiliki • Nomor : • Tanggal : • Instansi Penerbit :
2. Ketaatan terhadap pelaporan pelaksanaan Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan	1. Telah/Tidak melaporkan Laporan UKL-UPL periode (Semester II tahun) ke DLHK Sidoarjo melalui sikoling Jika telah • No. Pendaftaran : • ID Pemohon : • Penerima laporan : • Diterima tgl : 2. Telah/Tidak melaporkan Laporan UKL-UPL periode (Semester I tahun) ke DLHK Sidoarjo melalui sikoling Jika telah • No. Pendaftaran :

	• ID Pemohon : • Penerima laporan : • Diterima tgl :
3. Melaksanakan ketentuan dalam dokumen lingkungan	(wajib melampirkan dan melengkapi matriks pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup seperti dibawah)

Contoh matriks yang harus dilengkapi:

JENIS DAMPAK	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	KONDISI EKSISTING PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	KONDISI EKSISTING PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
Aktifitas produksi				
Perubahan Kualitas Udara dan Kebisingan	Pengangkutan alat-alat di luar jam padat	Metode pengumpulan Data	Pengangkutan bahan baku/ penolong saat jam operasional pukul 08.00-17.00	Pemantauan di lapangan
Peningkatan limbah cair				
Peningkatan limbah padat non B3				
Dst.				

C. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

ASPEK PENILAIAN	KETERANGAN
1. Ketaatan terhadap titik penaaan (jika memiliki, melampirkan neraca air limbah dan layout/desain IPAL)	Jumlah titik penaaan : 0/1,2,dst (jelaskan semua titik penaaan jika memang lebih dari satu) Jika jumlah titik penaaan 1. Titik koordinat : S..... E..... Debit air limbah maksimum : m3 Baku Mutu Air Limbah

	(BMAL) yang diacu : pengisian terhubung dengan tabel rekap pemantauan kualitas air Sumber air limbah : Badan air penerima : afvoer 2. Titik koordinat : S..... E..... Debit air limbah maksimum : m3 Baku Mutu Air Limbah (BMAL) yang diacu : Sumber air limbah : Badan air penerima : afvoer 3. dst. Jika jumlah titik penataan 0 maka dijelaskan apakah proses produksi tidak menghasilkan air limbah atau air limbah dikelola dengan pihak ketiga Keterangan :									
2. Ketaatan terhadap izin (jika memiliki, melampirkan Ijin yang dimiliki)	Telah/Tidak memiliki Izin pembuangan air limbah/ persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah/ surat layak operasional pengolahan air limbah Jika memiliki 1. Jenis Izin/Rekom/ jenis persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah : Nomor : Tanggal : Masa berlaku : Penerbit : Titik koordinat: 2. dst. Jika tidak memiliki harap dijelaskan permasalahan yang ada sehingga masih belum mengurus/ memiliki ijin Keterangan :									
3. Ketaatan terhadap periode pemantauan kualitas air limbah	Periode pemantauan kualitas air limbah periode SKPL berjalan (Juli....– Juni....) <table><tr><th>Bulan</th><th>Tahun</th><th>Pemantauan</th></tr><tr><td>Juli</td><td>...</td><td>memantau/tidak</td></tr><tr><td>Agustus</td><td>...</td><td>memantau/tidak</td></tr></table>	Bulan	Tahun	Pemantauan	Juli	...	memantau/tidak	Agustus	...	memantau/tidak
Bulan	Tahun	Pemantauan								
Juli	...	memantau/tidak								
Agustus	...	memantau/tidak								

	September	...	memantau/tidak
	Oktober	...	memantau/tidak
	November	...	memantau/tidak
	Desember	...	memantau/tidak
	Januari	...	memantau/tidak
	Februari	...	memantau/tidak
	Maret	...	memantau/tidak
	April	...	memantau/tidak
	Mei	...	memantau/tidak
	Juni	...	memantau/tidak
Tabel pemantauan kualitas air limbah			
(pengisian tabel pemantauan kualitas air limbah terhubung dengan tabel rekap pemantauan kualitas air limbah)			
4. Ketaatan terhadap parameter air limbah	Parameter air limbah yang dipantau selama periode SKPL berjalan. Jumlah parameter wajib pantau seperti tercantum dalam izin.		
	Bulan	Tahun	Jumlah parameter
			DipantauWajib pantau
	Juli	...	...
	Agustus	...	...
	September	...	...
	Oktober	...	...
	November	...	...
	Desember	...	...
	Januari	...	...
	Februari	...	...
	Maret	...	...
	April	...	...
	Mei	...	...
	Juni	...	...
Tabel pemantauan parameter air limbah			
(pengisian tabel pemantauan parameter air limbah terhubung dengan tabel rekap pemantauan kualitas air limbah)			
5. Ketaatan terhadap Baku Mutu Air Limbah (BMAL)	Ketaatan terhadap Baku Mutu Air Limbah (BMAL)		
	Bulan	Tahun	Jumlah parameter
			Memenuhi BMALWajib pantau
	Juli	...	...
	Agustus	...	...
	September	...	...
	Oktober	...	...
	November	...	...
	Desember	...	...
	Januari	...	...
	Februari	...	...

	<table><tr><td>Maret</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>April</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>Mei</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>Juni</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr></table> Tabel Baku Mutu Air Limbah (BMAL) (pengisian tabel BMAL terhubung dengan tabel rekap pemantauan kualitas air limbah)	Maret	...	...	...	April	...	...	...	Mei	...	...	...	Juni	...	...	...
Maret	...	...	...														
April	...	...	...														
Mei	...	...	...														
Juni	...	...	...														
6. Kataatan terhadap pelaporan pemantauan kualitas air limbah (Jika melaporkan melampirkan tanda terima pelaporan dari DLHK)	1. Telah/Tidak melaporkan Laporan uji kualitas air limbah (Semester II Juli-Desember ...) kepada DLHK Kabupaten Sidoarjo Melalui akun SIKOLING Jika telah •Tgl surat pengantar : •No surat pengantar : •Penerima laporan : •Diterima tgl : 2. Telah/Tidak melaporkan Laporan uji kualitas air limbah (Semester I Januari-Juni ...) kepada DLHK Kabupaten Sidoarjo Melalui akun SIKOLING Jika telah •Tgl surat pengantar : •No surat pengantar : •Penerima laporan : •Diterima tgl : 3. Telah/Tidak melaporkan Laporan uji kualitas air limbah (Semester II Juli-Desember ...) kepada DLH Propinsi Jawa Timur (foto bukti tanda terima) 4. Telah/Tidak melaporkan Laporan uji kualitas air limbah (Semester I Januari-Juni ...) kepada DLH Propinsi Jawa Timur (foto bukti tanda terima) 5. Telah/Tidak melaporkan Laporan uji kualitas air limbah (Semester II Juli-Desember ...) kepada KLHK (foto tanda terima elektronik dari aplikasi SIMPEL) 6. Telah/Tidak melaporkan Laporan uji kualitas air limbah (Semester I Januari-Juni ...) kepada KLHK (foto tanda terima elektronik dari aplikasi SIMPEL)																
7. Ketaatan terhadap ketentuan teknis	Memenuhi dari 10 ketentuan teknis																

	(pengisian terhubung dengan table C.1 Ketentuan Teknis Pengendalian Pencemaran Air)
--	---

C.1. KETENTUAN TEKNIS PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

No	Persyaratan teknis	Ya / Tidak	Keterangan
1	Melakukan pengolahan air limbah sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan memenuhi BMAL		Foto IPAL
2	Memisahkan saluran pembuangan air limbah dengan saluran air hujan		Foto saluran air limbah dan foto saluran air hujan yang terlihat terpisah
3	Saluran air limbah kedap air		Foto saluran air limbah
4	Memasang alat pengukur debit atau laju alir air limbah (<i>flowmeter</i>)		Foto flowmeter
5	Melakukan pencatatan pH air limbah dan debit air limbah harian		Melampirkan pencatatan pH dan debit harian
6	Menetapkan titik penaaatan untuk pengambilan contoh uji		Foto titik penaaatan
7	Tidak melakukan pengenceran air limbah ke dalam aliran buangan air limbah		Keterangan
8	Menggunakan jasa lab terakreditasi dan petugas pengambil contoh yang bersertifikat		Keterangan menggunakan laboratorium apa dan sertifikasi laboratorium yang dipakai.
9	Melakukan uji kualitas air badan air upstream dan downstream		Melampirkan hasil uji kualitas air badan air upstream dan downstream
10	Memiliki SOP Pengelolaan Air Limbah untuk prosedur tetap dan prosedur tanggap darurat		Melampirkan SOP

Rekap Pemantauan Hasil Uji Air Limbah
Melampirkan hasil uji air limbah selama periode Juli ... – Juni ...

Baku Mutu Air Limbah (BMAL) yang diacu : (Pergub Jatim) / Ijin Pembuangan Air Limbah

Total parameter wajib pantau selama 1 tahun : Parameter

No	Parameter	Hasil Pemantauan Air Limbah												Baku Mutu
		...						...						
		Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	
1.	BOD													
2.	COD													
3.	TSS													
4.	Dst.													
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														

** hasil yang melebihi baku mutu diketik dengan huruf tebal dan warna merah*

C.2. Sertifikasi Kompetensi Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah Dan Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air

No	SERTIFIKASI KOMPETENSI	KETERANGAN
1	Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah	Telah/Tidak memiliki SDM yang telah memiliki sertifikat kompetensi Nama: Nomor Sertifikat Nomor Registrasi: Masa berlaku: Lampirkan Foto sertifikat:
2	Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air	Telah/Tidak memiliki SDM yang telah memiliki sertifikat kompetensi Nama: Nomor Sertifikat Nomor Registrasi: Masa berlaku: Lampirkan Foto sertifikat:

D. PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

ASPEK PENILAIAN	KETERANGAN
1. Ketaatan terhadap titik penaataan udara emisi	Jumlah titik penaataan : 0/1,2,dst (jelaskan semua titik penaataan jika memang lebih dari satu) Jika jumlah titik penaataan 1,2,3,dst 1. Sumber emisi : Emisi Primer/Sekunder Spesifikasi emisi : Pembakaran/Non Pembakaran (proses kimia berbahaya/Genset) Lokasi : Titik koordinat : S..... E..... Kondisi operasional : aktif/tidak aktif/emergency Baku Mutu Udara Emisi (BMUE) yang diacu : Jam Opr/Pemeliharaan : jam/tahun per tahun (genset) melampirkan logbook opr/pemeliharaan selama periode SKPL berjalan (genset) Spesifikasi mesin Merk :

	Tahun : Kapasitas/daya : ... ton/jam atau kVA Bahan Bakar : Spesifikasi cerobong Bentuk cerobong : Tinggi cerobong : m Diameter cerobong : m Sarana prasarana Lubang sampling : ada/tidak, Diamter:...cm, Tinggi:...m Tangga : ada/tidak melampirkan foto Pagar pengaman : ada/tidak melampirkan foto Penutup lubang sampling : ada/tidak melampirkan foto Lantai kerja : ada/tidak melampirkan foto Alat pengedali pencemar udara : 2. dst.
--	--

2. Titik penataan udara ambien	Periode : semester II tahun ...			
	No.	Titik penataan	Lokasi	Baku Mutu Udara Ambien (BMUA) yang diacu
	1	Upwind	Lokasi :	
			TK : S.....E.....	
	2	Downwind	Lokasi :	
			TK : S.....E.....	
	3	Lingkungan Kerja/Ruangan	Lokasi :	
			TK : S.....E.....	
	Periode : semester I tahun ...			
	No.	Titik penataan	Lokasi	Baku Mutu Udara Ambien (BMUA) yang diacu
1	Upwind	Lokasi :		
		TK : S.....E.....		
2	Downwind	Lokasi :		

		TK : S.....E.....																																					
3	Lingkungan Kerja/Ruangan	Lokasi :																																					
		TK : S.....E.....																																					
3. Ketaatan terhadap periode pemantauan kualitas udara emisi dan ambien	Periode pemantauan kualitas udara emisi dan ambien periode SKPL berjalan Pemantauan Kualitas Udara Emisi: <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Titik penaaatan</th><th colspan="2">Memantau / Tidak</th></tr> <tr> <th>Semester II tahun ...</th><th>Semester I tahun ...</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>terhubung dengan titik penaaatan emisi</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>2</td><td>terhubung dengan titik penaaatan emisi</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>dst.</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table> <u>Catatan :</u> Jika genset digunakan sebagai <i>emergency</i> dan penggunaan jam operasional <1000 jam/tahun maka tidak wajib uji setiap 6 bulan sekali. Pemantauan Kualitas Udara Ambien: <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Titik penaaatan</th><th colspan="2">Memantau / Tidak</th></tr> <tr> <th>Semester II tahun ...</th><th>Semester I tahun ...</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>terhubung dengan titik penaaatan ambien</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>2</td><td>terhubung dengan titik penaaatan ambien</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>3</td><td>terhubung dengan titik penaaatan ambien</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>			No.	Titik penaaatan	Memantau / Tidak		Semester II tahun ...	Semester I tahun ...	1	terhubung dengan titik penaaatan emisi	-	-	2	terhubung dengan titik penaaatan emisi	-	-	dst.		-	-	No.	Titik penaaatan	Memantau / Tidak		Semester II tahun ...	Semester I tahun ...	1	terhubung dengan titik penaaatan ambien	-	-	2	terhubung dengan titik penaaatan ambien	-	-	3	terhubung dengan titik penaaatan ambien	-	-
No.	Titik penaaatan	Memantau / Tidak																																					
		Semester II tahun ...	Semester I tahun ...																																				
1	terhubung dengan titik penaaatan emisi	-	-																																				
2	terhubung dengan titik penaaatan emisi	-	-																																				
dst.		-	-																																				
No.	Titik penaaatan	Memantau / Tidak																																					
		Semester II tahun ...	Semester I tahun ...																																				
1	terhubung dengan titik penaaatan ambien	-	-																																				
2	terhubung dengan titik penaaatan ambien	-	-																																				
3	terhubung dengan titik penaaatan ambien	-	-																																				
4. Ketaatan terhadap parameter udara emisi dan ambien	Parameter udara emisi dan ambien yang dipantau selama periode SKPL berjalan Parameter Udara Emisi: <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Titik penaaatan</th><th colspan="2">Jumlah parameter yang dipantau</th><th rowspan="2">Wajib pantau</th></tr> <tr> <th>Semester II tahun ...</th><th>Semester I tahun ...</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>terhubung dengan titik penaaatan emisi</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr> </tbody> </table>			No.	Titik penaaatan	Jumlah parameter yang dipantau		Wajib pantau	Semester II tahun ...	Semester I tahun ...	1	terhubung dengan titik penaaatan emisi	-	-																									
No.	Titik penaaatan	Jumlah parameter yang dipantau				Wajib pantau																																	
		Semester II tahun ...	Semester I tahun ...																																				
1	terhubung dengan titik penaaatan emisi	-	-																																				

	2	terhubung dengan titik penataan emisi	-	-	
	dst.		-	-	
	Parameter Udara Ambien:				
	No.	Titik penataan	Jumlah parameter yang dipantau		Wajib pantau
			Semester II tahun ...	Semester I tahun ...	
	1	terhubung dengan titik penataan ambien	-	-	
	2	terhubung dengan titik penataan ambien	-	-	
	3	terhubung dengan titik penataan ambien	-	-	
	Ketaatan terhadap Baku Mutu Udara Emisi (BMUE) dan Baku Mutu Udara Ambien (BMUA) periode SKPL berjalan				
	Baku Mutu Udara Emisi (BMUE):				
5. Ketaatan terhadap Baku Mutu Udara Emisi (BMUE) dan Baku Mutu Udara Ambien (BMUA)	No.	Titik penataan	Jumlah parameter yang memenuhi baku mutu		Wajib Memenuhi
			Semester II tahun ...	Semester I tahun ...	
	1	terhubung dengan titik penataan emisi	-	-	
	2	terhubung dengan titik penataan emisi	-	-	
	dst.		-	-	
	Baku Mutu Udara Ambien (BMUA):				
	No.	Titik penataan	Jumlah parameter yang memenuhi baku mutu		Wajib Memenuhi
			Semester II tahun ...	Semester I tahun ...	
	1	terhubung dengan titik penataan ambien	-	-	

	2	terhubung dengan titik penataan ambien	-	-	
	3	terhubung dengan titik penataan ambien	-	-	
6. Ketaatan terhadap pelaporan pemantauan kualitas udara emisi dan ambien (Jika melaporkan melampirkan tanda terima pelaporan dari DLHK)	1. Telah/Tidak melaporkan Laporan uji kualitas udara (Semester II Juli-Desember ...) kepada DLHK Kabupaten Sidoarjo Melalui akun SIKOLING Jika telah • Tgl surat pengantar : • No surat pengantar : • Penerima laporan : • Diterima tgl : 2. Telah/Tidak melaporkan Laporan uji kualitas udara (Semester I Januari-Juni ...) kepada DLHK Kabupaten Sidoarjo Melalui akun SIKOLING Jika telah • Tgl surat pengantar : • No surat pengantar : • Penerima laporan : • Diterima tgl : 3. Telah/Tidak melaporkan Laporan uji kualitas udara (Semester II Juli-Desember ...) kepada DLH Propinsi Jawa Timur (foto bukti tanda terima) 4. Telah/Tidak melaporkan Laporan uji kualitas udara (Semester I Januari-Juni ...) kepada DLH Propinsi Jawa Timur (foto bukti tanda terima) 5. Telah/Tidak melaporkan Laporan uji kualitas udara (Semester II Juli-Desember ...) kepada KLHK (foto tanda terima elektronik dari aplikasi SIMPEL) 6. Telah/Tidak melaporkan Laporan uji kualitas udara (Semester I Januari-Juni ...) kepada KLHK (foto tanda terima elektronik dari aplikasi SIMPEL)				
7. Ketaatan terhadap	Memenuhi dari 9 ketentuan teknis				

ketentuan teknis	(pengisian terhubung dengan table D.1 Ketentuan Teknis Pengendalian Pencemaran Air)
------------------	---

D.1. KETENTUAN TEKNIS PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

No.	Persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara	Ya / Tidak	Keterangan
1.	Diameter cerobong: tinggi cerobong: bangunan tertinggi sekitar sesuai. (Tinggi cerobong > Tinggi bangunan sekitar)		Tinggi cerobong : Diameter cerobong : Tinggi lubang sampling : Diameter lubang sampling : Tinggi bangunan sekitar : Melampirkan foto cerobong
2.	Diameter lubang sampling sesuai dengan spesifikasi peralatan sampling untuk parameter BMUE & tinggi lubang sampling sesuai peraturan		Melampirkan foto lubang sampling
3.	Tinggi lubang sampling sesuai peraturan		Ketentuan tinggi lubang sampling adalah 8D dari bawah atau 2D dari atas (D= Diameter)
4.	Memasang alat pengendali pencemar udara dan sesuai spesifikasi emisi		Melampirkan foto (contoh: wet scrubber, dust collector, electrostatic Presipitator)
5.	Ada penutup lubang sampling (flange)		Melampirkan foto
6.	Ada tangga pada cerobong atau yang sejenisnya dan dapat digunakan untuk sampling emisi		Melampirkan foto
7.	Ada tempat untuk uji emisi (loss kerja)		Melampirkan foto
8.	Menggunakan jasa lab terakreditasi dan petugas pengambil contoh yang bersertifikat		
9.	Memiliki SOP Pengelolaan Udara Emisi Cerobong untuk prosedur tetap dan prosedur tanggap darurat		Melampirkan SOP

Rekap Pemantauan Hasil Uji Udara Emisi dan Ambien
Melampirkan hasil uji air limbah selama periode SKPL berjalan

Udara Emisi:

1. Titik penaaatan emisi, BMUE

No	Parameter	Semester II Tahun ...	Semester I Tahun ...	B.M Udara Emisi
1				
2				

2. dst.

No	Parameter	Semester II Tahun ...	Semester I Tahun ...	B.M Udara Emisi
1				
2				

Udara Ambien:

1. Titik penaaatan ambien, BMUE

No	Parameter	Semester II Tahun ...	Semester I Tahun ...	B.M Udara Ambien
1				
2				

2. dst.

No	Parameter	Semester II Tahun ...	Semester I Tahun ...	B.M Udara Ambien
1				
2				

D.2. Sertifikasi Kompetensi Penanggung Jawab Operasional Instalasi
Pengendalian Pencemaran Udara Dan Penanggung Jawab Pengendalian
Pencemaran Udara

No	SERTIFIKASI KOMPETENSI	KETERANGAN
1	Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara	Telah/Tidak memiliki SDM yang telah memiliki sertifikat kompetensi Nama: Nomor Sertifikat Nomor Registrasi: Masa berlaku: Lampirkan Foto sertifikat:
2	Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara	Telah/Tidak memiliki SDM yang telah memiliki sertifikat kompetensi

		Nama: Nomor Sertifikat Nomor Registrasi: Masa berlaku: Lampirkan Foto sertifikat:
--	--	---

E. PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

ASPEK PENILAIAN	KETERANGAN
1. Ketaatan terhadap ijin (jika memiliki, melampirkan Ijin)	Telah/Tidak memiliki Ijin Operasional Pengelolaan dan/atau Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) / Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 bagi penghasil 1. Jenis Ijin : Kegiatan : Nomor : Tanggal : Masa berlaku : Penerbit : Titik koordinat : Jenis limbah : 1..... 2..... Dst..... 2. dst.
2. Ketaatan terhadap pengelolaan limbah B3	Peresentase limbah B3 dikelola :% Persentase disimpan di TPS Limbah B3 :% Persentase dikelola ke pihak ketiga :% Terhubung dengan tabel E.1
3. Ketaatan terhadap kondisi bangunan TPS limbah B3	Memenuhi dari 25 ketentuan teknis kondisi bangunan TPS LB3 Terhubung dengan tabel E.2
4. Ketaatan terhadap pelaporan pengelolaan limbah B3	1. Telah/Tidak melaporkan Laporan uji kualitas udara (Semester II Juli-Desember ...) kepada DLHK Kabupaten Sidoarjo Melalui akun SIKOLING

(Jika melaporkan melampirkan tanda terima pelaporan dari DLHK)	Jika telah • Tgl surat pengantar : • No surat pengantar : • Penerima laporan : • Diterima tgl : 2. Telah/Tidak melaporkan Laporan uji kualitas udara (Semester I Januari-Juni ...) kepada DLHK Kabupaten Sidoarjo Melalui akun SIKOLING Jika telah • Tgl surat pengantar : • No surat pengantar : • Penerima laporan : • Diterima tgl : 3. Telah/Tidak melaporkan Laporan uji kualitas udara (Semester II Juli-Desember ...) kepada DLH Propinsi Jawa Timur (foto bukti tanda terima) 4. Telah/Tidak melaporkan Laporan uji kualitas udara (Semester I Januari-Juni ...) kepada DLH Propinsi Jawa Timur (foto bukti tanda terima) 5. Telah/Tidak melaporkan Laporan uji kualitas udara (Semester II Juli-Desember ...) kepada KLHK (foto tanda terima elektronik dari aplikasi SIMPEL, festronik) 6. Telah/Tidak melaporkan Laporan uji kualitas udara (Semester I Januari-Juni ...) kepada KLHK (foto tanda terima elektronik dari aplikasi SIMPEL, festronik)
5. Ketaatan terhadap pengelolaan limbah B3 lanjutan (Jika melakukan melampirkan SPK/MoU dengan pengelola lanjutan dan ijin yang dimiliki pihak ke 3)	Telah/Tidak melakukan pengelolaan lanjutan dengan pihak ketiga yang berijin, yakni: 1. Surat Perjanjian Kerjasama atau MoU : - Nomor : - Tanggal : - Berlaku s/d : - Jenis LB3 : - Antara : PT.....

	• Nama : • Jabatan : • Alamat : • Lokasi keg. : • Selaku : PT..... • Nama : • Jabatan : • Alamat : • Lokasi keg. : • Selaku : PT.....memiliki : <table border="1"><tr><td>1</td><td>Jenis Ijin :</td></tr><tr><td></td><td> - Nomor : - Tanggal : - Masa berlaku : - Instansi Penerbit : - Jenis LB3 : </td></tr><tr><td>2</td><td>Dst.</td></tr></table> 2. dst.	1	Jenis Ijin :		- Nomor : - Tanggal : - Masa berlaku : - Instansi Penerbit : - Jenis LB3 :	2	Dst.
1	Jenis Ijin :						
	- Nomor : - Tanggal : - Masa berlaku : - Instansi Penerbit : - Jenis LB3 :						
2	Dst.						

E.1. PENGELOLAAN LIMBAH B3

Melampirkan neraca/logbok dan manifest limbah B3 selama periode SKPL berjalan

No .	Jenis Limbah	Kode Limbah	Satuan	Limbah Dihasilkan	Limbah dikelolah	Limbah belum dikelola	Perlakukan
1.	terhubung dengan ijin						Disimpan di TPS LB3
							Dikelolakan ke.....
2.	terhubung dengan ijin						Disimpan di TPS LB3
							Dikelolakan ke.....
3.	dst.						Disimpan di TPS LB3
							Dikelolakan ke.....
Persentase			%	tot. limbah dihasilkan	tot. limbah dikelolah	tot. limbah blm dikelola	
Persentase disimpan di TPS LB3			%				
Persentase dikelolakan			%				

E.2. KONDISI BANGUNAN TPS LIMBAH B3

No	Aspek Penilaian	Ya / Tidak	Keterangan
a. Bangunan Dan Penyimpanan			
1.	Bagian luar bangunan diberi papan nama		Foto
2.	Bagian luar bangunan diberi simbol limbah B3 sesuai dengan limbah yang disimpan		Foto
3.	Limbah B3 terlindung dari hujan dan sinar matahari		Foto
4.	Mempunyai sistem ventilasi udara yang memadai		Foto
5.	Memiliki saluran dan bak penampung tumpahan/ceceran limbah B3 fase cair		Foto
6.	Penyimpanan dalam sistem blok /sel (terpartisi sesuai dengan jenis & karakteristik LB3)		Foto
7.	Wadah Limbah B3 diberi alas / pallet		Foto
8.	Tumpukan limbah B3 maks. 3 lapis		Foto
9.	Disimpan sesuai dengan masa penyimpanan		Foto
b. Pengemasan			
10.	Pengemasan sesuai bentuk limbah B3		Foto
11.	Pengemasan sesuai karakteristik limbah B3		Foto
12.	Dilengkapi simbol dan label limbah B3		Foto
13.	Penempatan disesuaikan dg jenis & karakteristik limbah B3		Foto
14.	Kondisi kemasan bebas karat, tidak bocor, tidak meluber		Foto
c. Pemantauan			
15.	Melakukan Pencatatan Jenis dan Volume (loogbook/neraca limbah B3)		Logbook/neraca LB3
16.	Logbook disimpan di TPS LB3		Foto
17.	Jumlah/Volume Limbah B3 yang dikelola sesuai ketentuan		
18.	Tidak melakukan Penyimpanan di luar TPS, Open burning,		Keterangan

	Dumping tanpa izin, menyerahkan ke pihak ke-3 yang tidak berizin		
d. Tanggap Darurat Dan Kebersihan			
19.	Tersedia alat tanggap darurat APAR		Foto
20.	Tersedia alat tanggap darurat Safety Shower/wastafel		Foto
21.	Tersedia fasilitas P3K		Foto
22.	Memiliki SOP penyimpanan LB3		SOP penyimpanan LB3
23.	Memiliki SOP tanggap darurat		SOP tanggap darurat
24.	Tersedia pagar, pintu darurat dan rute evakuasi		Foto
25.	Kebersihan/Housekeeping terkelola dengan baik		Foto

E.3. PENGELOLAAN LIMBAH B3 LANJUTAN

No	Aspek Penilaian	Ya / Tidak	Keterangan / Lampiran
a. Pemanfaat/Pengolah/Penimbun/Pemusnah			
1.	Masa berlaku izin		
2.	Kesesuaian jenis limbah dengan izin		
3.	MoU penghasil & pemanfaat/pengolah/penimbun		
b. Pengangkut			
4.	Masa berlaku izin dari Kemenhub		
5.	Rekomendasi pengangkutan dari KLH		
6.	Kesesuaian jenis limbah B3 dengan izin		
7.	Kesesuaian alat angkut dengan rekomendasi & izin		
8.	Kesesuaian wilayah pengangkutan		
c. Penggunaan Manifest			
9.	Kesesuaian manifest & cara pengisian		
10.	Tujuan akhir pengiriman limbah B3 dapat dipertanggungjawabkan		

E.4. SERTIFIKASI KOMPETENSI MANAJER DAN OPERATOR PENGELOLA LIMBAH B3

No	SERTIFIKASI KOMPETENSI	KETERANGAN
----	------------------------	------------

1	Manajer Pengelola Limbah B3	Telah/Tidak memiliki SDM yang telah memiliki sertifikat kompetensi Nama: Nomor Sertifikat Nomor Registrasi: Masa berlaku: Lampirkan Foto sertifikat:
2	Opeator Pengelola Limbah B3	Telah/Tidak memiliki SDM yang telah memiliki sertifikat kompetensi Nama: Nomor Sertifikat Nomor Registrasi: Masa berlaku: Lampirkan Foto sertifikat:

F. PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

ASPEK PENILAIAN	KETERANGAN
1. Ketaatan terhadap Pengelolaan	Telah/Tidak melakukan pengelolaan terhadap sampah domestik dan non domestik
a. pengumpulan	Telah/Tidak melakukan
b. pemilahan	Telah/Tidak melakukan
c. pengurangan	Telah/Tidak melakukan
d. perhitungan dan pencatatan jumlah sampah yang dihasilkan	Telah/Tidak melakukan
e. Kerjasama pengelolaan persampahan	Mou Kerjasama: Nomor: Tanggal: Masa berlaku:

F.1 Kondisi TPS sampah domestik dan non domestik

NO	ASPEK PENILAIAN	STATUS		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
1	Bagian luar bangunan diberi papan nama dan titik koordinat			
2	Memiliki rancang bangun (design) dan luas sesuai dengan kategori, karakteristik dan jumlah sampah yang dihasilkan			

3	sampah terlindung dari hujan dan sinar matahari			
4	Bangunan Mempunyai sistem ventilasi udara			
5	Dinding dan atap terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar			
6	Bangunan memiliki saluran dan bak penampung leacheate/ lindi			
7	Lantai kedap air, tidak bergelombang, kuat, tidak retak dan dibuat melandai turun ke arah bak penampungan			
8	Lokasi Penyimpanan sampah bebas banjir			
9	Memiliki logbook/catatan untuk mendata/mencatat keluar masuk sampah			
10	Memiliki SOP pengelolaan sampah			

C. TATA CARA PERHITUNGAN SKOR

A. Pelaksanaan Dokumen Lingkungan

NO	ASPEK PENILAIAN		SKOR	BOBOT	KETERANGAN
Pelaksanaan Dokumen Lingkungan dan Izin Lingkungan				25%	(Jumlah Nilai Bobot x 25 %)
1	Memiliki Dokumen Lingkungan / Izin Lingkungan			60%	
	a	Memiliki Dokumen Lingkungan dan /atau Izin Lingkungan dan /atau Persetujuan Lingkungan	100%		
	b	Masih dalam proses penyusunan & pengurusan (ada BA Rapat/Sidang Pembahasan)	50%		
	c	Tidak memiliki Dokumen Lingkungan	0%		
2	Melaksanakan ketentuan dalam dokumen lingkungan/ izin lingkungan:			30%	
	a	Deskripsi kegiatan (luas area, kondisi riil, dan kapasitas produksi masih sesuai dengan izin), telah melaksanakan pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara dan pengelolaan limbah B3	100%		

		sesuai dengan dokumen lingkungan			
	b	Deskripsi kegiatan (luas area, kondisi riil, dan kapasitas produksi masih sesuai dengan izin), tidak melaksanakan pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara dan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan	50%		
	c	Deskripsi kegiatan (luas area, kondisi riil, dan kapasitas produksi tidak sesuai dengan izin), tidak melaksanakan pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara dan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan	0%		
3	Melaporkan pelaksanaan Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan		10%		
	a	Ada laporan & periode pelaporan sesuai (6 bulan sekali)	100%		
	b	Ada laporan tapi tidak rutin dan tidak ke semua Instansi terkait (DLHK Kabupaten Sidoarjo, DLH Provinsi JaTim, dan KLHK)	50%		
	c	Tidak pernah membuat pelaporan	0%		

B. Pengendalian Pencemaran Air
B.1 Air Limbah Industri

NO	ASPEK PENILAIAN		SKOR	BOBOT	KETERANGAN
Pengendalian Pencemaran Air				25%	(Jumlah Nilai Bobot x 25 %)
1	Ketaatan terhadap izin			35%	
	a	Memiliki Izin Pembuangan Air Limbah / Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah / SLO	100%		
	b	Sedang dalam pengajuan proses Izin Pembuangan Air Limbah / Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah / SLO dan telah memiliki IPAL namun tidak memiliki Persetujuan Teknis	50%		

		Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah			
	c	Tidak memiliki Izin Pembuangan Air Limbah / Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan tidak memiliki IPAL	0%		
2	Ketaatan terhadap titik penaaatan			5%	
	a	Kesesuaian titik penaaatan dengan izin	100%		
	b	Ada Ketidaksesuaian titik penaaatan dengan izin	0%		
3	Ketaatan terhadap periode pemantauan			5%	
	a	Memantau 12 bulan periode pemantauan	100%		
	b	Memantau 0-11 bulan periode pemantauan	0%		
4	Ketaatan terhadap parameter			5%	
	a	Memantau seluruh parameter air limbah yang diacu pada BMAL sesuai Izin atau Peraturan Perundangan	100%		
	b	Tidak memantau seluruh parameter air limbah yang diacu pada BMAL sesuai Izin atau Peraturan Perundangan	0%		
5	Ketaatan terhadap baku mutu			30%	
	a	Jumlah parameter yang memenuhi standard BMAL sebanyak 100% (konsentrasi, beban, debit harian, debit bulanan, debit berdasarkan satuan produksi)	100%		
	b	Ada parameter yang tidak memenuhi standard BMAL (konsentrasi, beban, debit harian, debit bulanan, debit berdasarkan satuan produksi)	0%		
6	Ketaatan terhadap ketentuan teknis *			10%	
	a	Memenuhi standard ketentuan teknis sebanyak 80-100%	100%		
	b	Memenuhi standard ketentuan teknis sebanyak 0-79%	0%		

B.1.2 Ketentuan Teknis Pengendalian Pencemaran Air

NO	ASPEK PENILAIAN	STATUS		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
1	Melakukan pengolahan air limbah shg mutu air limbah yg dibuang ke lingkungan memenuhi BMAL			
2	Memisahkan saluran pembuangan air limbah dengan saluran air hujan			
3	Saluran air limbah kedap air			
4	Memasang alat pengukur debit atau laju alir air limbah (flowmeter)			
5	Melakukan pencatatan pH air limbah harian dan debit air limbah harian			
6	Menetapkan titik penataan untuk pengambilan contoh uji			
7	Tidak melakukan pengenceran air limbah ke dalam aliran buangan air Limbah			
8	Menggunakan jasa lab terakreditasi dan petugas pengambil contoh yang bersertifikat			
9	Melakukan uji kualitas air badan air upstream dan downstream			
10	Memiliki SOP Pengelolaan Air Limbah untuk prosedur tetap dan prosedur tanggap darurat			
11	Melakukan identifikasi pada seluruh jenis air limbah yang dihasilkan			
12	Kesesuaian Neraca Air			

B.2 Air Limbah Domestik

NO	ASPEK PENILAIAN		SKOR	BOBOT	KETERANGAN
Pengendalian Pencemaran Air				25%	(Jumlah Nilai Bobot x 25 %)
7	Ketaatan terhadap izin			35%	
	a	Memiliki Izin Pembuangan Air Limbah / Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah / SLO	100%		
	b	Sedang dalam pengajuan proses Izin Pembuangan Air Limbah / Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah / SLO	50%		

		dan telah memiliki IPAL namun tidak memiliki Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah			
	c	Tidak memiliki Izin Pembuangan Air Limbah / Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan tidak memiliki IPAL	0%		
8	Ketaatan terhadap titik penaaatan			5%	
	a	Kesesuaian titik penaaatan dengan izin	100%		
	b	Ada Ketidaksesuaian titik penaaatan dengan izin	0%		
9	Ketaatan terhadap periode pemantauan			5%	
	a	Memantau 12 bulan periode pemantauan	100%		
	b	Memantau 0-11 bulan periode pemantauan	0%		
10	Ketaatan terhadap parameter			5%	
	a	Memantau seluruh parameter air limbah yang diacu pada BMAL sesuai Izin atau Peraturan Perundangan	100%		
	b	Tidak memantau seluruh parameter air limbah yang diacu pada BMAL sesuai Izin atau Peraturan Perundangan	0%		
11	Ketaatan terhadap baku mutu			30%	
	a	Jumlah parameter yang memenuhi standard BMAL sebanyak 100% (konsentrasi, beban, debit harian, debit bulanan, debit berdasarkan satuan produksi)	100%		
	b	Ada parameter yang tidak memenuhi standard BMAL (konsentrasi, beban, debit harian, debit bulanan, debit berdasarkan satuan produksi)	0%		
12	Ketaatan terhadap ketentuan teknis *			10%	
	a	Memenuhi standard ketentuan teknis sebanyak 80-100%	100%		
	b	Memenuhi standard ketentuan teknis sebanyak 0-79%	0%		

B.2.2 Ketentuan Teknis Pengendalian Pencemaran Air

NO	ASPEK PENILAIAN	STATUS	KETERANGAN
----	-----------------	--------	------------

		YA	TIDAK	
1	Melakukan pengolahan air limbah shg mutu air limbah yg dibuang ke lingkungan memenuhi BMAL			
2	Memisahkan saluran pembuangan air limbah dengan saluran air hujan			
3	Saluran air limbah kedap air			
4	Memasang alat pengukur debit atau laju alir air limbah (flowmeter)			
5	Melakukan pencatatan pH air limbah harian dan debit air limbah harian			
6	Menetapkan titik penataan untuk pengambilan contoh uji			
7	Tidak melakukan pengenceran air limbah ke dalam aliran buangan air Limbah			
8	Menggunakan jasa lab terakreditasi dan petugas pengambil contoh yang bersertifikat			
9	Melakukan uji kualitas air badan air upstream dan downstream			
10	Memiliki SOP Pengelolaan Air Limbah untuk prosedur tetap dan prosedur tanggap darurat			
11	Melakukan identifikasi pada seluruh jenis air limbah yang dihasilkan			
12	Kesesuaian Neraca Air			

13	Ketaatan terhadap pelaporan			5%	
	a	Ada laporan & periode pelaporan sesuai (6 bulan sekali)	100%		
	b	Ada laporan tapi tidak rutin dan tidak ke semua Instansi terkait (DLHK Kabupaten Sidoarjo, DLH Provinsi JaTim, dan KLHK)	50%		
	c	Tidak pernah membuat pelaporan	0%		
14	Ketaatan terhadap ketentuan sertifikasi kompetensi			5%	
	a	Memiliki POPA dan PPPA	100%		

	b	Memiliki salah satu sertifikat kompetensi (POPA / PPPA)	50%		
	c	Tidak memiliki sertifikat kompetensi	0%		

*Perhitungan bobot pada tabel B.1, B.1.2, B.2, B.2.2 dibagi 2 ditambahkan (Point 13,14)

C. Pengendalian Pencemaran Udara

NO	ASPEK PENILAIAN		SKOR	BOBOT	KETERANGAN
Pengendalian Pencemaran Udara				25%	(Jumlah Nilai Bobot x 25 %)
1	Ketaatan terhadap titik penaatan emisi			35%	
	a	Melakukan uji emisi pada semua sumber emisi yang dimiliki	100%		
	b	Melakukan uji emisi pada sebagian sumber emisi yang dimiliki / tidak melakukan uji emisi	0%		
2	Ketaatan terhadap titik penaatan ambien			10%	
	a	Jumlah ambien yang dipantau sebanyak 100% dari jumlah penaatan ambien (sesuai dokumen lingkungan)	100%		
	b	Jumlah ambien yang dipantau sebagian atau tidak dari jumlah penaatan ambien (sesuai dokumen lingkungan)	0%		
3	Ketaatan terhadap periode pemantauan emisi			5%	
	a	Melaksanakan pemantauan kualitas udara emisi sesuai periode pemantauan yang dipersyaratkan	100%		
	b	Tidak melaksanakan pemantauan kualitas udara emisi sesuai periode pemantauan yang dipersyaratkan	0%		
4	Ketaatan terhadap periode pemantauan ambien			5%	
	a	Melaksanakan pemantauan kualitas udara ambien sesuai periode pemantauan yang dipersyaratkan	100%		
	b	Tidak melaksanakan pemantauan kualitas udara ambien sesuai periode pemantauan yang dipersyaratkan	0%		
5	Ketaatan terhadap jumlah parameter emisi yang dipantau			5%	

	a	Memantau seluruh parameter emisi sesuai Baku Mutu Udara Emisi (BMUE)	100%		
	b	Tidak memantau seluruh parameter emisi sesuai Baku Mutu Udara Emisi (BMUE)	0%		
6	Ketaatan terhadap jumlah parameter ambien yang dipantau			5%	
	a	Memantau seluruh parameter ambien sesuai Baku Mutu Udara Ambien (BMUA)	100%		
	b	Tidak memantau seluruh parameter ambien sesuai Baku Mutu Udara Ambien (BMUA)	0%		
7	Ketaatan terhadap baku mutu emisi			10%	
	a	Semua parameter dalam Emisi memenuhi Baku Mutu Udara Emisi	100%		
	b	Ada parameter dalam Emisi yang tidak memenuhi standard Baku Mutu Udara Emisi	0%		
8	Ketaatan terhadap baku mutu ambien			10%	
	a	Semua parameter dalam Ambien memenuhi Baku Mutu Udara Ambien	100%		
	b	Ada parameter dalam Ambien yang tidak memenuhi standard Baku Mutu Udara Ambien	0%		
9	Ketaatan terhadap ketentuan teknis **			10%	
	a	Memenuhi standard ketentuan teknis sebanyak 80-100%	100%		
	b	Memenuhi standard ketentuan teknis sebanyak 0-79%	0%		
10	Ketaatan terhadap pelaporan			5%	
	a	Ada laporan & periode pelaporan sesuai (6 bulan sekali)	100%		
	b	Ada laporan tapi tidak rutin dan tidak ke semua Instansi terkait (DLHK Kabupaten Sidoarjo, DLH Provinsi JaTim, dan KLHK)	50%		
	c	Tidak pernah membuat pelaporan	0%		
11	Ketaatan terhadap ketentuan sertifikasi kompetensi			5%	
	a	Memiliki POPU dan PPPU	100%		

	b	Memiliki salah satu sertifikat kompetensi (POPU / PPPU)	50%		
	c	Tidak memiliki sertifikat kompetensi	0%		

C.1 Ketentuan Teknis Pengendalian Pencemaran Udara

NO	ASPEK PENILAIAN	STATUS		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
1	Memiliki cerobong emisi (diameter cerobong : tinggi cerobong : bangunan tertinggi sekitar sesuai)			
2	Cerobong dilengkapi dengan lubang sampling dan penutup sesuai ketentuan			
3	Dilengkapi dengan tangga dan lantai kerja			
4	Dilengkapi sumber listrik			
5	Dilengkapi dengan kode dan titik koordinat			
6	Laboratorium yang digunakan sudah terakreditasi KAN dan teregistrasi KLHK			
7	Memasang alat pengendali pencemar udara dan sesuai spesifikasi emisi			
8	Memiliki SOP Pengelolaan Udara Emisi Cerobong untuk prosedur tetap dan prosedur tanggap darurat			

D. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

NO	ASPEK PENILAIAN		SKOR	BOBOT	KETERANGAN
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)				25%	(Jumlah Nilai Bobot x 25 %)
1	Ketaatan terhadap izin			35%	
	a	Memiliki Izin Penyimpanan Sementara LB3 atau Izin lainnya bila melaksanakan pengelolaan lanjutan sendiri	100%		
	b	Sedang dalam pengajuan proses Izin (Ada BA Verifikasi Lapang)	50%		
	c	Tidak mempunyai Izin	0%		
2	Ketaatan terhadap laporan			5%	
	a	Ada laporan & periode pelaporan sesuai (6 bulan sekali)	100%		
	b	Ada laporan tapi tidak rutin dan tidak ke semua Instansi terkait (DLHK Kabupaten Sidoarjo, DLH	50%		

		Provinsi JaTim, dan KLHK)			
	c	Tidak pernah membuat pelaporan	0%		
3	Ketaatan terhadap jenis limbah B3 yang dikelola		20%		
	a	Mengelola semua jenis limbah B3 yang dihasilkan	100%		
	b	Mengelola sebagian jenis limbah B3 yang dihasilkan	50%		
	c	Tidak mengelola limbah B3 yang dihasilkan	0%		
4	Ketaatan terhadap kontrak kerjasama		10%		
	a	Memiliki MoU dengan pihak ketiga, sesuai dengan jenis limbah, dan masih berlaku (pengangkut, pengumpul, dan pengolah)	100%		
	b	Memiliki MoU dengan pihak ketiga, tidak semua jenis limbah B3 dikelola, dan masih berlaku (pengangkut, pengumpul, dan pengolah)	50%		
	c	Tidak memiliki MoU	0%		
5	Ketaatan terhadap legalitas perizinan pihak ketiga		10%		
	a	Ketentuan legalitas perizinan pihak ketiga memenuhi standard sebanyak 85-100%	100%		
	b	Ketentuan legalitas perizinan pihak ketiga memenuhi standard sebanyak 65-84%	50%		
	c	Ketentuan legalitas perizinan pihak ketiga memenuhi standard sebanyak 0-64%	0%		
6	Ketaatan terhadap pencatatan limbah B3		5%		
	a	Memiliki neraca dan logbook limbah B3	100%		
	b	Memiliki neraca atau logbook limbah B3	50%		
	c	Tidak memiliki neraca / logbook limbah B3	0%		
7	Ketaatan terhadap ketentuan teknis **		10%		
	a	Memenuhi standard ketentuan teknis sebanyak 80-100%	100%		
	b	Memenuhi standard ketentuan teknis sebanyak 0-79%	0%		
8	Ketaatan terhadap ketentuan sertifikasi kompetensi		5%		

	a	Memiliki OPLB3 dan PPLB3	100%		
	b	Memiliki salah satu sertifikat kompetensi (OPLB3 / PPLB3)	50%		
	c	Tidak memiliki sertifikat kompetensi	0%		

D.1 Ketentuan Teknis Bangunan TPS LB3

NO	ASPEK PENILAIAN	STATUS		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
1	Bagian luar bangunan diberi papan nama dan titik koordinat			
2	Bagian luar diberi simbol limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3 yang disimpan			
3	Memiliki rancang bangun (design) dan luas sesuai dengan kategori, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang disimpan sesuai izin (Gambar TPS secara utuh)			
4	Limbah B3 terlindung dari hujan dan sinar matahari			
5	Bangunan Mempunyai sistem ventilasi udara			
6	Bangunan memiliki sistem penerangan			
7	Dinding dan atap terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar			
8	Bangunan memiliki saluran dan bak penampung tumpahan			
9	Bak penampung mempunyai kapasitas yang memadai untuk menampung tumpahan/ceceran			
10	Lantai kedap air, tidak bergelombang, kuat, tidak retak dan dibuat melandai turun ke arah bak penampungan			
11	Penyimpanan menggunakan sistem blok/sel dimana masing-masing blok/dipisahkan gang/tanggul			
12	Kemasan/limbah limbah B3 diberi alas/pallet			
13	Tumpukan limbah B3 maksimal 3 lapis			

14	Lokasi Penyimpanan Limbah B3 bebas banjir dan tidak rawan bencana			
15	Pengemasan limbah B3 dilakukan sesuai dengan bentuk dan karakteristik limbah B3			
16	Pengemasan limbah B3 dilengkapi dengan simbol label limbah B3 dan sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3 yang disimpan			
17	Penempatan limbah B3 disesuaikan dengan jenis dan karakteristik limbah B3			
18	Memiliki logbook/catatan untuk mendata/mencatat keluar masuk limbah B3			
19	Memiliki SOP penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3			
20	Memiliki SOP tanggap darurat dan peralatan tanggap darurat sesuai ketentuan			

D.1 Ketentuan Legalitas Perizinan Pihak Ketiga

NO	ASPEK PENILAIAN	PENILAIAN	KETERANGAN
		0-100%	
Pengangkutan			
1	Izin dari KemenHub		
2	Masa berlaku izin dari KemenHub		
3	Rekomendasi pengangkutan dari KLHK		
4	Masa berlaku rekomendasi pengangkutan dari KLHK		
5	Kontrak kerjasama dengan pihak lain (pengumpul, pengolah / pemanfaat)		
Pengolah / Pemanfaat			
1	Izin pengumpul		
2	Kontrak kerjasama dengan pihak lain (pengangkut, pengolah / pemanfaat)		
3	Masa berlaku izin		
Pengumpul			
1	Izin pengumpul / pemanfaat		
2	Kontrak kerjasama dengan pihak lain (pengangkut dan pengumpul)		

3	Masa berlaku izin		
Penggunaan Manifest			
1	Menggunakan manifest elektronik		
2	Tujuan akhir pengiriman limbah B3 dapat dipertanggungjawabkan		

BUPATI SIDOARJO,
ttd

AHMAD MUHDLOR